



P U T U S A N

Nomor : 382/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama: LA MADI als. MADI

Tempat lahir : Dusun Nanali

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 6 Oktober 1992

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 3 September 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 28 Januari 2013;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : ISWANI BUTON als. ISWAN als. WANDI

Tempat lahir : Air Ternate

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Juli 1992

Jenis kelamin : laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Baru Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Iqra Buru

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 16 September 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 28 Januari 2013;

TERDAKWA III :

Nama lengkap : IRFAN TASANE als. IRFAN
Tempat lahir : Oki Baru
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 4 Maret 1993
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Oki Baru Kec. Waesama Kab. Buru Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2012 s/d tanggal 28 September 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 29 September 2012 s/d tanggal 7 Nopember 2012;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 28 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA IV :

Nama lengkap : LA AMANG als. AMANG
Tempat lahir : Oki Baru
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Agustus 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Oki Baru Kec. Waesama Kab. Buru Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 7 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 28 Januari 2013;

TERDAKWA V :

Nama lengkap : ONGEN GANI LAITUPA
Tempat lahir : Oki Baru
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 28 Juli 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Oki Baru Kec. Waesama Kab. Buru Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 7 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 28 Januari 2013;

Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama para terdakwa **LA MADI dkk** dari Kejaksaan Negeri Ambon; -----
- 2 Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **LA MADI dkk**; -
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 382/ Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 31 Oktober 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1 Menyatakan terdakwa I LA MADI als. MADI, terdakwa II ISWANI BUTON als. ISWAN als. WANDI, terdakwa III IRFAN TASANE als. IRFAN, terdakwa IV LA AMANG als. AMANG, terdakwa V ONGEN GANI LAITUPA bersalah telah melakukan turut melakukan turut serta melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja terang-terangan tenaga bersama kekerasan terhadap orang yakni Arman Selpia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai surat dakwaan primer; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa I LA MADI als. MADI, terdakwa II ISWANI BUTON als. ISWAN als. WANDI, terdakwa III IRFAN TASANE als. IRFAN, terdakwa IV LA AMANG als. AMANG, terdakwa V ONGEN GANI LAITUPA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor satria F150 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah;

Dikembalikan kepada para terdakwa

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan primair sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir yaitu Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP subsidair Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1.ARMAN SELPIA; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 01.30 wit bertempat di samping halte SMA II Namlea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengenai pada kepala dan badan korban ;

2.IRWANTO JAINAHU;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 01.30 wit bertempat di samping nhalte SMA II Namlea;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengenai pada kepala dan badan korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada dekat dengan korban saat terjadi;

3.IKSAN

MAKATITA;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 01.30 wit bertempat di samping nhalte SMA II Namlea;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengenai pada kepala dan badan korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada dekat dengan korban saat terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Namlea dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 01.30 wit bertempat di samping nhalte SMA II Namlea;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengenai pada kepala dan badan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 01.30 wit bertempat di samping nhalte SMA II Namlea;
- 2 Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;
- 3 Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
- 3 menggunakan kekerasan terhadap orang;
- 4 Yang melakukan,turut melakukan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan kekerasan terhadap orang"** ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu para terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 170 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I LA MADI als. MADI, terdakwa II ISWANI BUTON als. ISWAN als. WANDI, terdakwa III IRFAN TASANE als. IRFAN, terdakwa IV LA AMANG als. AMANG, terdakwa V ONGEN GANI LAITUPA telah terbukti melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan kekerasan terhadap orang"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari penjara ;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor satria F150 warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah;
- 6 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh kami : GLENNY de FRETES,SH sebagai Hakim Ketua,AHMAD BUKHORI SH.MH. dan ALEX T.M.H.PASARIBU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ASMIN HAMJA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.AHMAD BUKHORI,SH.MH

GLENNY de FRETES,SH

2. ALEX T.M.H.PASARIBU,SH.

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)